



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Melur Nomor 31 Singaraja Telp/Fax (0362) 32143
Singaraja 81116

Website: www.diprodagkab.buleleng.go.id Email: cs@prodagkab.buleleng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 814/11/I/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN PEMBANTU TUGAS-TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, efektifitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan personil yang cakap dan berkompeten dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Tugas-Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Tugas-Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

A

2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. Menyusun laporan keuangan SKPD.

- KETIGA** : Selain tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA PPK SKPD juga mempunyai tugas lainnya yaitu :
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 2. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 3. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 814/08/1/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja.
Pada tanggal 03 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng,

Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741014 199311 1 001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
6. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Dagperinkopukm, di Singaraja;
7. Satuan PPK Dinas Dagperinkopukm, di Singaraja;
8. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 814/11/I/2024

TANGGAL : 03 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU TUGAS-TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

Nomor	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Tugas	Keterangan
1	2	3	4
1	Ni Made Ayu Padma Adi, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19760402 200901 2 003	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	
2	Luh Eka Rusmawati, SE NIP. 19820423 200501 2 011 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembantu PPK (Petugas Akuntansi dan Pelaporan)	
3	Ketut Yundana, S.Sos NIP. 19730315 200501 1 015 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembantu PPK (Petugas Penatausahaan Keuangan)	
4	Luh Sutriani Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19790812 201001 2 011	Pembantu PPK (Petugas Perbendaharaan)	
5	Ni Putu Setiawati Pengatur (II/c) NIP. 19770413 201406 2 004	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng,



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si.

Pengguna Tk. I

NIP. 199311 1 001